

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara “Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah)” secara elektronik (e-court) antara:

**PEMBANDING**, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian Sadida, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, Konsultan Hukum dari Kantor Hukum DSR & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Gedung Artha Graha, Lt. 26 (SCBD), Jl. Jend. Sudirman No. 52-55, Unit 2601, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, dengan alamat elektronik pada email: *diansadida.lawyer@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Kuasa Nomor: 668/ADV/V/2024/PA.Ckr, tanggal 15/05/2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, WNI, tempat tanggal lahir 02-10-1982, umur 42 tahun, pendidikan Strata 2 (S.2), pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suranto, S.E., S.H., CCD. Advokat, Konsultan Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Suranto, S.H. & Partners, beralamat di Kp. Jatibulak, Blok Masda No. 94, RT 003 RW 002, Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi

Jawa Barat, dengan alamat elektronik pada email: *surantoperadi.sh@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 016/SKK/KAKH-S&P/V/2024 tanggal 25 Mei 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Kuasa Nomor: 738/ADV/V/2024/PA.Ckr, tanggal 27 Mei 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 05 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 29 Oktober 2021 berada dalam asuhan Penggugat (**Pembanding**) selaku ibu kandungnya dan Tergugat (**Terbanding**) selaku ayah kandungnya;
3. Menetapkan waktu pengasuhan anak tersebut, Penggugat berhak mengasuh pada hari Sabtu hingga hari Minggu dan Tergugat berhak mengasuh pada hari Senin hingga hari Jum'at;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama **Anak**, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.607.000,00 (satu juta enam ratus tujuh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 melalui aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr pada tanggal 28 Agustus 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Permohonan Banding Pemanding;  
Serta mohon mengadili sendiri dan memperbaiki Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan pengasuhan anak yang bernama Anak, perempuan, lahir pada tanggal 29 Oktober 2021, berada dibawah Hak Asuh (Hadhonah) Penggugat selama 5 hari dari Senin – Jum'at dan 2 hari pada hari Sabtu dan Minggu diasuh oleh Tergugat;
  3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau menikah;
  4. Membebankan seluruh biaya yang timbul menurut hukum.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik ke alamat email Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr pada tanggal 03 September 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding PEMBANDING;
2. Menerima Kontra Memori Banding TERBANDING;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang/Pengadilan Tingkat Pertama Perkara No 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr. Tanggal 01 Agustus 2024; Serta mohon mengadili sendiri dan memperbaiki Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Jawaban Gugatan **TERGUGAT** untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Anak yang bernama:
  - **Anak, Perempuan, Lahir pada tanggal 29 Oktober 2021 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXX** Berada di bawah Pemeliharaan Hak Asuh (hadhanah) **TERGUGAT**;
3. Memberikan Akses Kepada Ibunya untuk bisa bertemu dengan **Anak**;
4. Menolak memberikan Nafkah Anak sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada **TERGUGAT**;
5. Membebaskan biaya Perkara yang timbul akibat Perkara *aquo* kepada **TERGUGAT**;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik ke alamat email Pemanding pada tanggal 17 September 2024;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan relaas *inzage* melalui aplikasi *e-court* masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2024 untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan ternyata Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 06 September 2024 serta Terbanding

telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 03 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 214/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 05 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 19 Agustus 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, *jo.* Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* KMA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Adminstrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang kuasa hukum dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat

Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pemanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat kuasa, surat gugatan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 05 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Thoriq Ulumuddin, S.H., M.H., mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai hak pengasuhan anak (*hadhanah*) dimana Pembanding dan Terbanding sama-sama mengajukan kehendaknya untuk mendapatkan hak hadhanah atas anaknya yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 29 Oktober 2021, maka karenanya pertimbangan hukum perkara *a quo* akan dikonstruksikan menjadi perkara Konvensi dan Rekonvensi sebagai berikut;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 April 2021 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Simalungun, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 14 April 2021 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **Anak**, lahir pada tanggal 29 Oktober 2021;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 2108/Pdt.G/2023/PA.Ckr yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 2 Agustus 2023, dengan Akta Cerai Nomor 1980/AC/2023/PA.Ckr;
- Bahwa setelah Pembanding dan Terbanding bercerai ada kesepakatan bersama yaitu anak tersebut berada dalam asuhan Terbanding, namun faktanya Pembanding kesulitan untuk menemui dan membawa anak sehingga akibatnya sulit menjalin komunikasi dengan anak, oleh karenanya Pembanding merasa hak sebagai seorang ibu dibatasi, disamping itu juga faktanya anak tersebut tidak diasuh oleh Terbanding namun diasuh oleh ibu Terbanding sehingga Pembanding khawatir hal tersebut akan berdampak pada perkembangan sang anak tidak mendapat pengasuhan yang baik dari sang ayah maupun ibu, maka Pembanding memohon agar hak asuh anak jatuh kepada Pembanding;

- Bahwa dikarenakan jatuhnya Hak Asuh Anak terhadap Ibu tidak mengurangi kewajiban sang ayah untuk menafkahi, merawat dan menyalurkan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 105 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, maka dengan ini Pembanding meminta Terbanding untuk merawat anak dengan memberikan nafkah anak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pembanding menyatakan menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding dengan alasan/dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Pembanding kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Terbanding;
- Bahwa benar dari perkawinan Terbanding dan Pembanding telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **Anak** yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2021 sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 2 Februari 2022;
- Bahwa benar antara Terbanding dan Pembanding telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 2108/Pdt.G/2023/PA.Ckr yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 2 Agustus 2023, dengan Akta Cerai Nomor: 1980/AC/2023/PA.Ckr;
- Bahwa pada point 4 Terbanding menolak secara tegas apa yang didalilkan Pembanding, bahwa Terbanding tidak pernah menghalangi ataupun melarang Pembanding bilamana ingin berkomunikasi dan ingin bertemu dengan anak dan apa yang diuraikan Pembanding hanya mengada-ada;
- Bahwa benar apa yang disampaikan Pembanding bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama orang tua Terbanding, namun tidak mengurangi

kasih sayang dan tanggung jawab dari Terbanding baik lahir maupun batin serta kebutuhan sang anak semua terpenuhi baik makan, susu dan kebutuhan lainnya serta menjaga kesehatannya agar bisa tumbuh berkembang dan perlu diketahui bahwa antara rumah orang tua dan Terbanding juga tidak jauh masih sama-sama di wilayah Tambun Selatan dan Terbanding selalu menjaga komunikasi serta selalu menengok, menemui dan memenuhi segala kebutuhan anak dan kasih sayang baik dari Terbanding maupun kasih sayang juga dari neneknya (ibu Terbanding) serta adik Terbanding yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan neneknya sangat jelas dan terang bahwa anak Terbanding jelas mendapatkan pengasuhan, perawatan dari orang tua Terbanding jauh lebih baik ketimbang diasuh oleh orang lain ataupun asisten rumah tangga, jadi selama ini tidak ada masalah dalam hal pengasuhan anak tersebut dan berjalan baik-baik saja. Justru bilamana anak yang masih balita tersebut diasuh dan dibawa oleh Pembanding, Terbanding sangat khawatir dengan nasib dan pertumbuhan kesehatannya serta pendidikan kedepannya, karena saat ini Pembanding bekerja di tempat hiburan malam sebagai Pemandu lagu (LC) melayani dan menemani pria/lelaki hidung belang setiap malamnya yang notabene berangkat malam pulang pagi dan selalu dalam kondisi mabok atau selalu minum-minuman beralkohol, tentunya pulang pagi langsung tidur dan bangun bisa siang ataupun sore hari dan kapan bisa akan mengurus dan mengasuh anak tersebut dengan baik dengan kondisi yang demikian Pembanding mempunyai sifat yang temperamental kepada anak;

- Bahwa betul sesuai Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak yang masih berusia di bawah 12 tahun adalah hak asuh pada ibunya, namun perlu diketahui bahwa Ibu yang bagaimana dulu yang pantas untuk bisa merawat, mengasuh dengan baik buat mendidik anaknya agar bisa tumbuh dewasa serta berkelakuan baik;
- Bahwa mengenai tuntutan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Pembanding uraikan, Terbanding sangatlah keberatan karena permintaan yang sangat tidak

masuk akal dan logis, bahwa tujuan Pembanding ingin meminta dan memohon hak asuh anak yang diajukan permohonannya pada Pengadilan Agama Cikarang serta merta bukan tujuan anak namun tujuannya mau memeras Terbanding, jadi mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang wajib menolak permohonan Pembanding yang tidak masuk diakal dan hanya mengada-ada;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pembanding telah mengajukan surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 57 sampai dengan halaman 63 dan 3 (tiga) orang saksi bernama Saksi I Pembanding, Saksi II Pembanding dan Saksi III Pembanding yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 64 sampai dengan halaman 79;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan surat bukti berupa T-1 sampai dengan T- 7 dan bukti video dalam flashdisk T-8 sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 82 sampai dengan halaman 105 serta 3 (tiga) orang saksi bernama Saksi I Terbanding, Saksi II Terbanding dan Saksi III Terbanding yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 113 sampai dengan halaman 126;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 8 Juli 2024 yang berisi perintah mengadakan sidang di tempat (*descente*) terhadap keberadaan anak Pembanding dan Terbanding sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 128 sampai dengan halaman 143;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengkonstatir dalil-dalil dan fakta-fakta kejadian perkara *a quo* dan telah mengkualifisir dan mempertimbangkan dalil-dalil atas fakta kejadian tersebut yang akhirnya mengkonstituir dengan menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian, atas putusan Majelis Hakim Tingkat

Pertama *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejak Pembanding dan Terbanding bercerai tanggal 22 Agustus 2023 mengenai hak asuh atas anak bernama Anak, lahir pada tanggal 29 Oktober 2021 belum pernah ada putusan pengadilan yang menetapkan siapa pemegang hak asuh anak tersebut meskipun faktanya sejak saat perceraian terjadi ada kesepakatan anak diasuh dan dipelihara oleh Terbanding selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang menggugat agar hak *hadhanah* atas anak bernama Anak, lahir di Medan, pada tanggal 29 Oktober 2021 tersebut ditetapkan kepada Pembanding/Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya karena Pembanding selaku ibu kandungnya merasa dibatasi haknya dan kesulitan untuk menemui dan membawa anak dan faktanya anak tersebut pada saat ini tidak lagi serumah dengan Terbanding akan tetapi dititipkan kepada orang tua Terbanding, Pembanding khawatir hal tersebut akan berdampak pada perkembangan anak yang tidak mendapat asuhan yang baik dari sang ayah maupun ibunya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan: *“barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”*, sudah seharusnya Penggugat/Pembanding yang dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan bahwa Penggugat/Pembanding kesulitan untuk menemui anaknya dibantah oleh Tergugat/Terbanding dengan mendalilkan bahwa Terbanding tidak pernah menghalang-halangi Pembanding untuk bertemu dengan anaknya di rumah ibu Terbanding, hal mana dikuatkan dengan bukti keterangan saksi-saksi dari Pembanding bernama Saksi II Pembanding dan Saksi III Pembanding (vide Berita Acara Sidang halaman 70 dan halaman 77) dan saksi Terbanding bernama Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding (vide Berita Acara Sidang halaman 115 dan halaman 121), dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat bahwa dalil Pemanding yang menyatakan Terbanding menghalang-halangi Pemanding untuk bertemu dengan anaknya harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemanding yang menyatakan Terbanding tidak mengizinkan Pemanding untuk membawa anaknya jalan-jalan telah diakui oleh Terbanding dengan alasan Terbanding khawatir anak tersebut akan dibawa pergi ke Medan, pengakuan mana dikuatkan dengan keterangan saksi ibu Terbanding bernama Ibu Terbanding (Vide Berita Acara Sidang halaman 117), dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Pemanding yang menyatakan Terbanding tidak mengizinkan anaknya dibawa jalan-jalan oleh Pemanding harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Pemanding bekerja sebagai LC (Pemandu Lagu) melayani dan menemani pria/lelaki hidung belang setiap malamnya yang notabene berangkat malam pulang pagi dan selalu dalam kondisi mabok atau selalu minum-minuman beralkohol, dibantah oleh Pemanding dan dikuatkan dengan surat bukti P-5 berupa Surat Pengangkatan No. XXX yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 5 Februari 2024 yang menerangkan bahwa Pemanding bekerja diperusahaan tersebut sebagai Marketing Sales, juga keterangan saksi Pemanding bernama Saksi I Pemanding dan Saksi II Pemanding (vide Berita Acara Sidang halaman 65 dan 68-69), sehingga dengan demikian dalil Terbanding harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding dan Terbanding adalah suami isteri yang telah bercerai dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak, lahir tanggal 29 Oktober 2021 (umur 2 tahun 6 bulan);
- Bahwa sejak Pemanding dan Terbanding bercerai belum ada keputusan Pengadilan yang menetapkan hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap

anak tersebut, akan tetapi Pembanding dan Terbanding ada kesepakatan bahwa anak diurus oleh Terbanding selaku ayah kandungnya;

- Bahwa sejak Pembanding dan Terbanding bercerai anak mereka diasuh dan bertempat tinggal bersama dengan ibu Terbanding bukan bersama Terbanding selaku ayah kandungnya;
- Bahwa Pembanding selaku ibu kandungnya biasa menjenguk anaknya kurang lebih 5 (lima) kali dalam sebulan dan Terbanding selaku ayah kandungnya biasa menjenguk anaknya di tempat ibu kandungnya setiap habis pulang bekerja;
- Bahwa Pembanding tidak diizinkan oleh Terbanding untuk membawa anak tersebut keluar meskipun hanya sekedar jalan-jalan;
- Bahwa Pembanding selaku ibu kandung anak tersebut hingga saat ini belum mempunyai suami lagi, berkelakuan baik tidak melakukan tindak kriminal, seperti menggunakan narkoba ataupun berjudi, sangat peduli dan sayang terhadap anaknya;
- Bahwa Terbanding sudah menikah lagi dan tinggal bersama isteri dan 2 (dua) orang anaknya, Terbanding sayang kepada anaknya (Anak) setiap kali pulang kerja selalu menemuinya dan menggendongnya, rajin sholat lima waktu, tidak suka berhutang dan main judi;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Pembanding ataukah Terbanding yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "*Baik Ibu atau*

*Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2.b. *“Kepentingan yang terbaik bagi anak”;*

Pasal 3 *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;*

Pasal 14 *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Pembanding ataukah Terbanding yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan hadhanah atas anak yang belum mumayyiz, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: pertama, aturan dasar tentang anak yang belum mumayyiz hukumnya berada dimana, kedua; aturan tentang bagaimana perlindungan terhadap kepentingan dan kelayakan bagi anak agar tidak terabaikan, ketiga; fakta keberadaan si anak pada saat ini berada dimana dan apakah kepentingannya terabaikan atau tidak, dan terakhir merupakan kesimpulan hakim setelah melihat dan menelaah semua itu;

Menimbang, bahwa secara normatif disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya dan secara spesifik ditegaskan kembali dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) bahwa pemeliharaan anak yang *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan (c) bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Artinya berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* maka ibunya sebagai pemegang *hadhanah* kecuali ibunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2) Ayah, 3) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ayahnya, karenanya jelas dan terang bahwa yang menjadi urutan prioritas adalah ibu;

Menimbang, bahwa secara sosiologis kultural bahwa ibulah yang memelihara dan mendidik anak sejak pertama anak lahir, ibulah yang memberikan air susu ibu (ASI) dan mencukupkan nutrisi yang dibutuhkan anak dengan penuh kasih sayang, sehingga para ahli *fiqih* sebagaimana dituangkan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ada perbedaan pendapat bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada pada *hadhanah* ibunya, sehingga secara *notoir* muncul istilah “rahim ibu adalah kasih sayang anak”, sedangkan ayah pada umumnya lebih banyak tinggal dan beraktivitas di luar rumah guna mencari nafkah dan memenuhi hajat keluarga, sebaliknya ibu lebih banyak tinggal di dalam rumah dibanding dengan ayahnya dalam rangka memelihara dan merawat anak, sehingga tentu yang lebih pantas memelihara anak adalah ibunya dan secara filosofis ayah adalah pekerja keras yang memiliki tenaga kuat untuk mencari rizki dan bekerja di luar rumah, sedangkan ibu tinggal di dalam rumah untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak dengan penuh kelembutan, dengan demikian ibulah yang lebih pantas memelihara dan merawat anak;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa yang harus menjadi pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* adalah kemaslahatan, kelayakan dan kepentingan bagi anak itu sendiri untuk dapat tumbuh dan berkembang, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa dalam persoalan pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepentingan anak yang harus didahulukan bukan kepentingan ibu dan ayahnya, karenanya dimanapun anak berada yang terpenting kemaslahatan, kelaikan dan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang tidak terabaikan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan telah diakui serta dibenarkan oleh Pembanding dan Terbanding bahwa pada saat ini dan sejak berpisahanya Pembanding dengan Terbanding, anak yang bernama Anak yang lahir di Medan, pada tanggal 29 Oktober 2021 faktanya diasuh dan berada pada pemeliharaan ibu kandung Terbanding (selaku neneknya) bukan ikut dengan Terbanding (selaku ayah kandungnya), meskipun Pembanding selaku ibu kandungnya dapat menjenguk anaknya tersebut, namun Terbanding tidak mengizinkan Pembanding untuk membawa anaknya tersebut untuk sekedar jalan-jalan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberadaan anak tersebut pada pihak ibu kandung Terbanding tidaklah tepat dan tidak sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/AG/1996 tanggal 26 November 1996 dan Nomor 382 K/AG/2012 tanggal 18 Desember 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding tidak termasuk katagori seorang ibu yang “tidak layak” untuk mengurus dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama **Anak** yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2021 belum mumayyiz, secara filosofis lebih banyak tergantung dan dekat kepada ibunya, karena seorang ibu secara psikologis dan sosiologis jauh lebih sabar dan tekun

dalam mengurus anaknya dan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yang dikuatkan dengan alat bukti (3) tiga orang saksi yang diajukan Pembanding telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menyatakan Pembanding tidak terhalang dan/atau dapat dipercaya untuk mengasuh anaknya, karena Pembanding tergolong orang baik dan menurut falsafah Jawa, Pembanding terhindar dari kehidupan *molimo* (5 M), yaitu main (penjudi), madon (prostitusi), maling (pencuri/korupsi), madat (pecandu narkoba) dan minum (pemabuk);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak bernama **Anak**, lahir pada tanggal 29 Oktober 2021, berhak mendapatkan hadhanah dari kedua orang tuanya secara bergiliran dengan cara membagi waktu pengasuhan dalam seminggu, yaitu 2 (dua) hari bersama dengan Pembanding dan 5 (lima) hari bersama Terbanding, dengan alasan karena dengan bolak-baliknya anak diasuh oleh Pembanding dan Terbanding sementara tempat kediaman Pembanding dan Terbanding cukup jauh tidak dalam satu lingkungan setidaknya akan memberikan dampak negatif kepada anak yang diasuh, misalnya ada faktor kelelahan karena anak harus bolak-balik pindah tempat tinggal atau faktor psikologis karena perbedaan cara yang mengasuh serta faktor sosial lingkungan tempat tinggal dimana anak berbeda-beda teman bermainnya, tentunya akan berbeda jika keberadaan Pembanding dan Terbanding berada dalam satu lingkungan *joint custody* dimungkinkan biasa diterapkan, sehingga dengan demikian untuk kemashlahatan dan kepentingan terbaik bagi anak selayaknya anak berada di salah satu orang tuanya secara menetap terus-menerus dengan tidak menghalangi kepada orang tua lainnya untuk dapat mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pola asuh anak yang tetap berada pada salah satu orang tuanya akan lebih baik bagi anak dibandingkan jika pola asuh anak dilakukan secara bergiliran, maka demi kepentingan terbaik bagi anak Pembanding dengan Terbanding, pemegang hak asuh anak (*hadhanah*)

harus berada dalam asuhan Pembanding sebagai ibu kandungnya karena anak tersebut belum mumayyiz (berumur 12 tahun). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) yang diajukan Pembanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut ditetapkan berada di bawah *hadhanah* Pembanding selaku ibu kandungnya, namun hal itu tidak boleh menyebabkan hubungan komunikasi dengan Terbanding selaku ayahnya menjadi terputus. Karena bagaimanapun ayahnya berhak untuk mencurahkan kasih sayangnya, baik itu dengan cara menjenguk, mengajak anaknya berjalan-jalan, menginap bersamanya pada hari-hari tertentu yang disepakati dengan Pembanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa agar masalah *hadhanah a quo* dapat diselesaikan dengan tuntas, maka kepada Terbanding atau siapa saja yang menguasai anak bernama **Anak**, lahir pada tanggal 29 Oktober 2021 tersebut agar menyerahkannya kepada Pembanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pembanding selain menuntut agar hak *hadhanah* terhadap anaknya ditetapkan pada Pembanding, juga Pembanding menuntut Terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan anaknya tiap bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding keberatan dengan tuntutan nafkah anak sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana tuntutan tersebut adalah tidak masuk akal dan logis, tuntutan Pembanding agar hak asuh anak jatuh kepada Pembanding bukan tujuannya anak, akan tetapi mau memeras Terbanding karenanya tuntutannya wajib ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak kepada Pembanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dan pertimbangannya telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018 angka III huruf A angka 2 (dua) yang menyatakan "Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak" dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karenanya pertimbangannya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Pembanding mengenai nafkah anak dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 05 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram

1446 dalam diktum angka 2 dan angka 3 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan sedangkan diktum angka 4 patut untuk dipertahankan;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya juga mengajukan gugatan hak asuh anak hasil pernikahannya dengan Pemanding yang bernama **Anak**, lahir pada tanggal 29 Oktober 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang gugatan Terbanding agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anaknya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam amarnya menetapkan anak berada dalam asuhan Pemanding dan Terbanding dengan waktu pengasuhan Pemanding berhak mengasuh pada hari Sabtu hingga hari Minggu dan Terbanding berhak mengasuh pada hari Senin hingga hari Jum'at, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa anak bernama **Anak**, lahir pada tanggal 29 Oktober 2021, ditetapkan berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Pemanding selaku ibunya, sedangkan semua dalil dan alasan gugatan rekonvensi dari Terbanding juga telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka sesuai kaidah hukum Putusan Kasasi Nomor 530/K/Ag/2021: "Gugatan rekonvensi tentang hak asuh anak berkaitan dengan pokok perkara dalam gugatan konvensi. Atas dasar itu maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima", karenanya pula gugatan rekonvensi Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka memori banding dan kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 05 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana di bawah ini;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* KMA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Adminstrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 05 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak bernama **Anak**, lahir, pada tanggal 29 Oktober 2021, berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut seperti untuk bertemu, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya demi kepentingan anak;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut agar menyerahkannya kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama **Anak** sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.607.000,00 (satu juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi

Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Ttd.

Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

Dr. H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.